



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah



Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Buol-Sulteng
Mercure Hotel-Jakarta, 17 November 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Fungsi DPRD
- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Penyusunan RKPD Tahun 2017
- Rencana Kerja Pemerintah 2017






Fungsi DPRD



Fungsi DPRD menurut UU 17/2014



Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- **Fungsi Anggaran** adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: **“kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”**.

Fungsi Pengawasan

- **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.

Untuk Apa Ketiga Fungsi Tsb?



Untuk menjamin
Sinergi Stakeholders
Kabupaten Buol

Untuk menjamin DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- Berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*,
- Yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus ...
- Meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta ...
- Untuk mewujudkan DPRD yang demokratis, efektif, dan akuntabel

Perencanaan Pembangunan Daerah



Apa itu SPPN



SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Persyaratan Dokumen Perencanaan: S.M.A.R.T

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASURABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ginandjar Kartasasmita, 1996

Tujuan Pembangunan:


1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah


Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.


Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government


- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.


Pelaku Pembangunan: Stakeholders




Troika




Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi Stakeholders






Penyusunan RKPD Tahun 2017

Permendagri 18/2016



Tahapan Penyusunan RKPD



Arahan Penyusunan RKPD

1. Harus selaras dan konsisten dengan:

- Prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
- RKP,
- Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Harus memperhatikan:

- Kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

3. Mengacu pada:

- Pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional,
- Arah kebijakan Pemerintah nasional.

Muatan RKPD

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
 - Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit dua tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
2. Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



RKP 2017



Arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

- **TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.**
- Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
- Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
- Memangkas program yang nomenklaturinya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan: Holistik-Tematik, Terintegrasi, dan Spasial

- **Holistik- Tematik:** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif:** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- **Spasial:** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

**VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**

Visi ini diwujudkan melalui **7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran Pembangunan RPJMN 2015-2019

INDIKATOR MAKRO	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018*	2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3)**	7,1 (5,5 – 5,9)	7,5	8,0
Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)	11,5 (10,9)	13,2 (10,6)	14,2 (12,2)**	14,6 (12,6-12,8)	15,2	16,0
Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,6 – 5,9)	5,0-5,3 (5,3 – 5,6)	4,6-5,1	4,0-5,0
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0-10,0 (10,96)	9,5-10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0 – 10,8)	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0
Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	n.a (0,41)	0,40 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	meningkat

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali

***) Target APBN 2016

****) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

Sumber: RPJMN 2015-2019

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

1. Dimensi Pembangunan Manusia:

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan:

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan:

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

4. Kondisi Perlu:

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017



Terima Kasih

